



Integrasi Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Konstitusi Indonesia: Implikasi terhadap Perlindungan Hukum Adat

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Dini Agustin Rahmawati³,
Zahwa Luthfi'a Az-zahra⁴, Nadia Shafira⁵

^{1,3-5} UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

² Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id^{1*}, ashfiy.anura@gmail.com², dinirmwti@gmail.com³,
zahwalthfia@gmail.com⁴, nadiashafira135@gmail.com⁵

*Korespondensi penulis: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Abstract: This research discusses the integration of Pancasila values in the Indonesian constitutional legal system and its implications for the protection of customary law. Pancasila as the basis of the state and the source of all sources of law in Indonesia plays an important role in shaping applicable legal norms. In the context of customary law, the values of Pancasila must be reflected in legislation and policies governing indigenous peoples. This article highlights the importance of a comprehensive understanding of Pancasila values to ensure indigenous peoples' rights are protected in a fair and sustainable manner. This research uses a normative juridical approach by analyzing relevant laws and regulations, literature studies, and legal documents. The results of the study show that although there has been formal recognition of customary law in the constitution and various laws, its implementation still faces challenges, especially related to conflicts of interest between the interests of the state, the market, and indigenous peoples. This article concludes that the integration of Pancasila values in the constitutional legal system should be strengthened through more inclusive and equitable policies, as well as more effective legal protection mechanisms for indigenous peoples.

Keywords: pancasila, legal system, constitution, customary law, legal protection.

Abstrak: Penelitian ini membahas integrasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum konstitusi Indonesia dan implikasinya terhadap perlindungan hukum adat. Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia berperan penting dalam membentuk norma hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum adat, nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur masyarakat adat. Artikel ini menyoroti pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap nilai-nilai Pancasila untuk memastikan hak-hak masyarakat adat dilindungi secara adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, studi literatur, serta dokumen-dokumen hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah ada pengakuan formal terhadap hukum adat dalam konstitusi dan berbagai undang-undang, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan konflik kepentingan antara kepentingan negara, pasar, dan masyarakat adat. Artikel ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum konstitusi harus diperkuat melalui kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta adanya mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat adat.

Kata kunci: pancasila, sistem hukum, konstitusi, hukum adat, perlindungan hukum.

1. PENDAHULUAN

Jika nilai Pancasila dimasukkan ke dalam konstitusi Indonesia, itu akan sangat membantu menjaga hukum adat. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai yang mendukung keragaman, termasuk hukum adat. Selama tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan, Konstitusi Indonesia, terutama Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, mengakui dan menghormati hukum adat dan hak-hak tradisional masyarakat. Oleh karena itu, integrasi nilai Pancasila memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi dan mengakui hukum adat

serta mendorong keseimbangan antara hukum nasional dan lokal. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, etnis, dan sistem hukum yang luar biasa, termasuk hukum adat yang bertahan dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tradisional, kebiasaan, dan praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun merupakan dasar dari sistem hukum yang dikenal sebagai hukum adat. Menurut Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional, pengakuan terhadap hukum adat ini telah menjadi bagian penting dari konstitusi dan sistem hukum Indonesia (Budiman, Arief, 2021).

Namun, dalam kehidupan nyata, hukum adat seringkali dihadapkan pada berbagai masalah, terutama terkait dengan hukum nasional dan kebijakan pembangunan. Sangat sering terjadi konflik kepentingan antara hukum negara dan hukum adat, marginalisasi masyarakat adat, dan perampasan hak atas tanah ulayat. Dalam situasi seperti ini, prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa memainkan peran penting dalam menentukan garis besar undang-undang dan kebijakan yang ditetapkan di Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan untuk pembentukan hukum nasional, tetapi juga berfungsi sebagai prinsip moral yang mengarahkan bagaimana negara harus memperlakukan masyarakat adat dan hukum adatnya. Menggabungkan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum konstitusi Indonesia diharapkan akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak masyarakat adat. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi melalui musyawarah memberikan landasan untuk membangun sistem hukum yang menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat, melindungi identitas budaya mereka, dan memastikan keseimbangan antara pembangunan nasional dengan hak-hak masyarakat adat (Jurnal Globalisasi dan Hukum, 2021).

Metode ini semakin penting karena tantangan globalisasi dan modernisasi yang dapat mengancam hukum adat. Oleh karena itu, tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat bagaimana penggabungan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia memberikan dampak terhadap perlindungan hukum adat. Artikel ini juga akan memeriksa berbagai aspek pengakuan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat adat dalam kerangka hukum nasional. Indonesia dikenal karena keanekaragaman budaya, etnis, dan hukumnya yang luar biasa, termasuk sistem hukum adat yang ada sebelum kemerdekaan (Makalah pada Seminar Nasional Hukum Adat, 2024).

Nilai-nilai lokal, adat istiadat, dan praktik sosial membentuk sistem hukum yang dikenal sebagai hukum adat. Selama berabad-abad, hukum adat telah memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat adat, mulai dari pengelolaan sumber daya alam,

tata kelola pemerintahan desa, hingga aturan pernikahan dan penyelesaian sengketa. Namun, hukum negara yang lebih kuat seringkali mengawasinya, terutama sejak penerapan regulasi kontemporer yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Pada saat Indonesia memperoleh kemerdekaan, mereka menetapkan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara mereka, dan itu menjadi dasar sistem hukum mereka. Dengan lima sila yang menunjukkan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi, Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis untuk membangun hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konstitusi, terutama dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Suharto, E., 2019).

Meskipun hukum adat diakui secara konstitusional, masyarakat adat sering menghadapi berbagai masalah dalam mempertahankan hak-hak mereka. Ini termasuk masalah seperti perusahaan besar mengambil tanah ulayat, budaya dimarginalkan, dan kurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak tradisional mereka. Banyak kali, hukum adat dianggap lebih rendah dari hukum negara, terutama ketika ada konflik kepentingan terkait sumber daya alam, wilayah adat, atau interpretasi hukum yang berbeda (Jurnal Hukum dan Sosial, 2022).

Di sinilah pentingnya memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum nasional. Sebagai ideologi nasional dan dasar negara, Pancasila memberikan garis besar untuk membangun hukum nasional yang adil dan merata yang menghargai semua hukum, termasuk hukum adat. Cara negara memperlakukan masyarakat adat dan hukum adat mereka dipengaruhi langsung oleh setiap sila Pancasila. Misalnya, sila pertama, “Ketuhanan yang Maha Esa”, menekankan betapa pentingnya menghormati keyakinan spiritual dan religiusitas masyarakat adat, yang sering terlihat dalam praktik dan upacara adat. Sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, menuntut perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap masyarakat adat dalam berbagai aspek, selain itu, tujuan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum Indonesia adalah untuk mendorong pembentukan hukum yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat. Dalam hal ini, hak-hak tanah dan sumber daya alam diakui, hak-hak budaya dilindungi, dan masyarakat adat diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mereka. Dalam situasi ini, hukum adat dianggap sebagai bagian penting dari sistem hukum negara yang harus dihormati dan dilindungi, bukan hanya sebagai sumber hukum sekunder yang dapat diabaikan ketika bertentangan dengan hukum negara (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)).

2. LANDASAN TEORI

1. Pancasila sebagai Dasar Negara

Sejarah dan Makna: Pancasila diresmikan sebagai dasar negara Indonesia pada tahun 1945. Lima sila dalam Pancasila—Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—merupakan nilai-nilai yang mencerminkan identitas bangsa.

Implementasi dalam Hukum: Pancasila berfungsi sebagai norma dasar yang menjamin bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Hal ini menjadi landasan bagi interpretasi hukum dan pengambilan keputusan oleh lembaga-lembaga negara.

2. Konstitusi sebagai Kerangka Hukum

UUD 1945 dan Hukum Adat: UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-hak mereka dalam pasal-pasal tertentu. Misalnya, Pasal 18B mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-hak mereka untuk hidup sesuai dengan tradisi dan hukum yang berlaku di dalam komunitas mereka.

Perlindungan Hukum: Konstitusi memberikan kerangka hukum yang melindungi masyarakat adat dari pengabaian dan eksploitasi. Konstitusi juga mengatur bahwa hukum adat harus dihormati selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan norma hukum yang lebih tinggi.

Hukum Adat dan Perlindungannya

Definisi dan Karakteristik: Hukum adat adalah sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat tertentu dan berakar pada tradisi serta norma-norma yang hidup di dalamnya. Hukum ini bersifat fleksibel dan adaptif, memungkinkan penyesuaian dengan dinamika sosial yang terjadi.

Perlindungan Hukum: Perlindungan hukum terhadap hukum adat mencakup pengakuan atas hak ulayat, kewenangan adat, serta keadilan dalam penyelesaian konflik yang berbasis pada norma-norma adat. Ini penting untuk menjaga keberlangsungan budaya dan identitas masyarakat adat.

Integrasi Nilai Pancasila dalam Hukum Adat

Sinergi Nilai: Integrasi nilai Pancasila ke dalam hukum adat dapat dilakukan melalui penguatan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan musyawarah. Misalnya, prinsip musyawarah dalam Pancasila dapat memperkuat proses pengambilan keputusan dalam masyarakat adat.

Praktik di Lapangan: Terdapat banyak contoh di mana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa adat. Proses ini melibatkan tokoh masyarakat dan pemangku adat untuk mencapai kesepakatan yang adil

Implikasi Terhadap Perlindungan Hukum Adat

Tantangan Modernisasi: Dalam era globalisasi, hukum adat sering kali terancam oleh kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan nilai-nilai lokal. Integrasi Pancasila dalam sistem hukum dapat berfungsi sebagai tameng untuk melindungi masyarakat adat dari tekanan eksternal.

Studi Kasus: Penelitian dapat dilakukan terhadap daerah-daerah tertentu di Indonesia di mana integrasi nilai Pancasila dalam hukum adat berhasil mengatasi konflik, atau sebaliknya, di mana ada tantangan dalam implementasinya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin untuk menjawab masalah. Penelitian ini memiliki sifat preskriptif dan menggunakan metode penelitian seperti penelitian normatif, doktrinal, atau kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan sumber daya pustaka seperti uku, hukum, kitab, majalah, dan sebagainya. Beberapa pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
- b. Pendekatan kasus (case approach)
- c. Pendekatan konseptual (conceptual approach)
- d. Pendekatan historis (historical approach)
- e. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (comparative approach)

Yurisdis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau Library research merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam qualitative reseach atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini membahas hasil analisis tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila terintegrasi dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum adat. Fokus utama pembahasan ini adalah untuk memahami hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan perlindungan hukum adat, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

a. Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Hukum Nasional

Sebagai dasar ideologi negara Indonesia, Pancasila memainkan peran penting dalam menciptakan dan menerapkan hukum nasional. Setiap sila Pancasila memberikan standar moral dan normatif yang membentuk kebijakan hukum dan peraturan. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar negara tercermin dalam setiap aspek undang-undang dan praktik hukum, proses penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum Indonesia adalah memastikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara terdiri dari lima sila, masing-masing mengandung nilai-nilai dasar yang harus dimasukkan ke dalam sistem hukum. Ini adalah penjelasan tentang cara-cara di mana prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dimasukkan ke dalam undang-undang nasional:

a) Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

- **Aspek Hukum:** Hukum nasional mengakui dan menghormati keberagaman agama dan kepercayaan. Prinsip ini diintegrasikan dalam undang-undang seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjamin hak-hak setiap individu untuk menikah sesuai dengan agama dan keyakinannya.
- **Implementasi:** Penetapan lembaga-lembaga keagamaan yang diakui negara, serta perlindungan hak-hak beragama dalam undang-undang, seperti kebebasan beribadah dan larangan terhadap tindakan diskriminatif berbasis agama.

b) Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- **Aspek Hukum:** Prinsip ini mengarah pada perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan penegakan keadilan sosial. Hukum nasional mencakup peraturan yang melindungi hak-hak dasar individu, seperti dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- **Implementasi:** Adanya lembaga seperti Komnas HAM dan pengadilan HAM, serta peraturan yang mengatur pencegahan dan penanggulangan penyiksaan, perbudakan, dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya.

c) Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

- Aspek Hukum: Fokus pada menjaga kesatuan dan integritas nasional. Hukum nasional mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan melarang diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, atau golongan (SARA).
- Implementasi: Kebijakan dan peraturan yang mendukung otonomi daerah dan penyelesaian konflik antar kelompok, serta promosi dialog lintas budaya dan agama.

d) Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- Aspek Hukum: Prinsip ini menekankan pentingnya sistem demokrasi dan representasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Hukum nasional mengatur mekanisme pemilihan umum, pembentukan partai politik, dan sistem perwakilan rakyat.
- Implementasi: Adanya lembaga legislatif seperti DPR dan DPD yang berfungsi untuk merepresentasikan kepentingan rakyat dan proses pembuatan undang-undang yang melibatkan partisipasi masyarakat.

e) Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- Aspek Hukum: Prinsip ini berfokus pada pencapaian kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Hukum nasional mengatur berbagai aspek ekonomi dan sosial untuk memastikan keadilan sosial, termasuk dalam undang-undang tentang perlindungan sosial dan kesejahteraan.
- Implementasi: Peraturan yang mengatur jaminan sosial, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan kebijakan redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial.

b. Implikasi Terhadap Perlindungan Hukum Adat

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum nasional memiliki implikasi signifikan terhadap perlindungan hukum adat:

- Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam: Ide keadilan sosial dalam Pancasila mendasari pengakuan hak ulayat masyarakat adat. Hak-hak ini diakui oleh Undang-Undang tentang Kehutanan dan Perkebunan, tetapi kepentingan investasi dan pembangunan sering menghalangi pelaksanaannya. Studi menunjukkan bahwa meskipun praktik di lapangan diakui secara hukum, konflik antara kepentingan masyarakat adat dan kepentingan ekonomi sering kali terjadi.

- **Perlindungan Identitas dan Kebudayaan Adat:** Sila Pancasila, yang dikaitkan dengan kemanusiaan dan persatuan, mendorong perlindungan identitas budaya masyarakat adat. Perlindungan budaya adat seringkali tidak efektif, meskipun ada peraturan yang mendukungnya. Perencanaan pembangunan dan kebijakan publik kadang-kadang mengabaikan praktik adat seperti upacara dan ritual tradisional.
- **Pendekatan Hukum Partisipatif:** Pancasila mendorong musyawarah dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, masyarakat adat masih kurang diakui untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Banyak contoh menunjukkan bahwa masyarakat adat seringkali tidak terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi tanah dan sumber daya mereka.
- **Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa:** Pancasila mendukung prinsip keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial. Menggunakan metode ini dalam penyelesaian sengketa adat dapat membantu mencapai solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, penerapan metode ini sering kali terhambat oleh sistem hukum formal yang lebih dominan.

Implikasi terhadap perlindungan hukum adat melibatkan dampak dan konsekuensi yang timbul dari pengakuan atau penerapan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Implikasi terhadap perlindungan hukum adat mencakup pengakuan, konsistensi dengan hukum nasional, penguatan identitas budaya, akses ke keadilan, partisipasi masyarakat adat, dan tantangan implementasi. Mengelola dan menyeimbangkan berbagai aspek ini penting untuk memastikan perlindungan yang efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat adat.

c. Tantangan dalam Implementasi

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila terkait perlindungan hukum adat meliputi:

- **Konflik Kepentingan dan Pembangunan Ekonomi:** Terdapat sering konflik antara hak-hak masyarakat adat dan proyek pembangunan ekonomi yang lebih besar. Hal ini terutama terlihat dalam kasus-kasus perampasan tanah untuk kepentingan perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur. Meskipun hukum nasional mengakui hak-hak adat, pelaksanaannya seringkali dikalahkan oleh kepentingan ekonomi.
- **Kelemahan Penegakan Hukum:** Penegakan hukum terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat seringkali lemah. Ketidakjelasan dalam implementasi peraturan dan rendahnya kapasitas institusi lokal dalam menegakkan hukum adat menjadi hambatan signifikan.²

- Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman: Kesadaran mengenai pentingnya hukum adat dan nilai-nilai Pancasila seringkali rendah di kalangan pembuat kebijakan dan penegak hukum. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya dukungan dan implementasi yang efektif terhadap perlindungan hukum adat.
- Keterbatasan Mekanisme Partisipasi: Meskipun ada dorongan untuk partisipasi, mekanisme yang ada seringkali tidak memadai atau tidak diimplementasikan dengan konsisten. Keterlibatan masyarakat adat dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan hukum seringkali terbatas, yang mengakibatkan keputusan yang kurang mempertimbangkan kepentingan mereka.

Tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila terkait perlindungan hukum adat dapat dijelaskan lebih mendalam sebagai berikut:

- a) Konflik Kepentingan dan Pembangunan Ekonom
- b) Kelemahan Penegakan Hukum
- c) Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman
- d) Keterbatasan Mekanisme Partisipasi

d. Potensi Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan:

- Peningkatan Penegakan Hukum: Memperkuat penegakan hukum terkait hak-hak masyarakat adat dan memastikan implementasi yang konsisten dengan prinsip-prinsip Pancasila.
- Penguatan Mekanisme Partisipasi: Meningkatkan keterlibatan masyarakat adat dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan, serta memastikan mekanisme partisipasi yang efektif dan representatif.
- Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hukum adat dan nilai-nilai Pancasila di kalangan pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat luas.
- Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan: Menerapkan pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat dan kearifan lokal, serta memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengabaikan kepentingan dan hak-hak masyarakat adat.

5. KESIMPULAN

Landasan kuat untuk melindungi hukum adat diberikan oleh integrasi Pancasila dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia. Sebagai dasar ideologi negara, Pancasila mendorong pengakuan, penghormatan, dan memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan hukum adat. Selain itu, Pancasila memberikan kerangka normatif yang mendukung pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hukum adat sambil menjaga keseimbangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan dan demokrasi. Untuk memastikan hak-hak masyarakat adat dihormati dan dimasukkan ke dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas, integrasi hukum adat ke dalam hukum nasional, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, sangat penting untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam praktik hukum. Meskipun demikian, masih ada masalah dalam pelaksanaan, seperti ketidaksesuaian peraturan dan konflik kepentingan dengan kemajuan nasional. Akibatnya, untuk melindungi hak-hak masyarakat adat secara efektif, negara harus berkomitmen kuat untuk menerapkan Pancasila secara konsisten. Secara keseluruhan, perlindungan hukum adat memerlukan keseimbangan antara pengakuan dan integrasi dengan hukum nasional, penguatan identitas budaya, dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Menangani tantangan dalam implementasi dan penyelarasan hukum akan menentukan sejauh mana perlindungan hukum adat dapat memberikan manfaat yang paling besar bagi masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- “Globalisasi dan Dampaknya terhadap Hukum Adat di Indonesia,” *Jurnal Globalisasi dan Hukum*, vol. 5, no. 1, 2021, hlm. 45-59.
- “Pancasila dalam Konteks Perlindungan Hukum Adat: Perspektif Kontemporer,” makalah pada Seminar Nasional Hukum Adat, Bandung, 2024.
- “Regulasi Kontemporer dan Implikasinya terhadap Hukum Adat di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Sosial*, vol. 12, no. 3, 2022, hlm. 200-215.
- Aditya, N. (2022). “Integrasi Nilai Pancasila dalam Hukum Adat: Perspektif Teori dan Praktik.” *Jurnal Studi Hukum*, 52(1), 56-70.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. *Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab*. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali* Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61.

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023, *Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maragi. Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Volume 5. Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal 1181.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. *Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia* 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati 2023. *Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144-145.
- Aminuddin, M. (2020). *Perlindungan Hak-Hak Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Perspektif dan Praktik*. Surabaya: Penerbit Airlangga University Press.
- Budi, Y. (2023). "Kesadaran Hukum Adat dan Pancasila: Studi Kasus Pembuat Kebijakan." *Majalah Hukum dan Politik*, 20(4), 70-85.
- Budiman, Arief. *Pancasila dan Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit Jurnal Hukum, 2021.
- Budiono, L. (2019). "Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(2), 94-11.
- Forum Masyarakat Adat Nusantara. (2021). *Studi Kasus: Implementasi Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: Forum Masyarakat Adat Nusantara
- Greenpeace Indonesia. (2022). *Hak-Hak Masyarakat Adat dan Perlindungan Lingkungan*. Jakarta: Greenpeace Indonesia
- Hadi, P. (2022). "Pancasila dan Hukum Adat: Studi Kasus di Kawasan Papua." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 46(2), 233-250.
- Hadi, S. (2020). "Partisipasi Masyarakat Adat dalam Pengambilan Keputusan: Keterbatasan dan Usaha Perbaikan." *Kebijakan dan Administrasi Publik*, 8(3), 90-105.
- Kurniawan, T. (2023). "Penegakan Hukum dan Prinsip Pancasila dalam Perlindungan Hak Adat." *Jurnal Hukum Nasional*, 12(1), 25-40.
- Lestari, M. (2021). "Pendidikan Hukum Adat dan Kesadaran Pancasila: Strategi dan Tantangan." *Jurnal Pendidikan Hukum*, 9(3), 75-90.

- Lubis, A. R. (2020). *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran.
- Mahmud, A. (2021). *Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada.
- Nugroho, F. (2021). "Perlindungan Hak-Hak Adat dan Peran Pancasila dalam Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 49(2), 144-159.
- Peraturan dan kebijakan terkait otonomi daerah dan pencegahan diskriminasi.
- Peraturan mengenai pemilihan umum dan pembentukan partai politik.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat. (2017). Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat. (2014). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat. (2012). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Prabowo, H. (2018). *Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*. Medan: Penerbit Universitas Sumatera Utara.
- Prasetyo, H. (2020). "Keterlibatan Masyarakat Adat dalam Pengambilan Kebijakan: Studi Kasus di Nusa Tenggara." *Jurnal Hukum Sosial*, 18(3), 78-95.
- Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK). (2023). "Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat: Tinjauan Regulasi dan Implementasi." Diakses dari [\[www.pshk.or.id\]](http://www.pshk.or.id)(<http://www.pshk.or.id>).
- Puspa, A. (2022). "Hak-Hak Masyarakat Adat dan Pembangunan Ekonomi: Konflik dan Penyelesaian." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 15(2), 45-60.
- Santoso, B. (2020). "Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan dan Hak-Hak Masyarakat Adat." *Jurnal Ekonomi dan Lingkungan*, 11(4), 100-115.
- Sari, R. (2018). "Prinsip Keadilan Restoratif dalam Hukum Adat: Konsep dan Implementasi." *Jurnal Studi Hukum*, 15(4), 112-127.

- Sari, R. (2021). "Penegakan Hukum Adat di Indonesia: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Penegakan Hukum*, 10(1), 30-50.
- Slamet, M. (2018). *Hukum Adat dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Suharto, E., *Hukum Adat Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*, Penerbit Akademika, 2019, hlm. 80-102.
- Sumarsono, R. (2019). *Hak-Hak Adat dalam Konteks Hukum dan Sosial Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pustaka Obor.
- Suryadinata, L. (2019). *Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sutrisno, E. (2021). "Menegakkan Keadilan Sosial dalam Hukum Adat: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Kajian Pembangunan*, 51(4), 310-326.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang terkait jaminan sosial dan kesejahteraan.
- Wahyu, B. (2021). "Reformasi Hukum Adat di Indonesia: Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Pancasila." *Jurnal Studi Sosial dan Hukum*, 50(1), 112-127.
- Widodo, S. (2020). "Implementasi Prinsip Keadilan Sosial dalam Perlindungan Hukum Adat di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*, 47(3), 202-220.
- Wijaya, A. (2022). "Mekanisme Partisipasi Masyarakat Adat dalam Pengambilan Keputusan Publik." *Kebijakan Publik dan Administrasi*, 14(2), 50-65.
- Yulianto, B. (2019). *Hukum Adat dan Pembangunan Nasional*. Surabaya: Penerbit Tunas Abadi.